



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

Nomor : 136 /KMA/SK/VIII/2014

**TENTANG**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN AKREDITASI KEPADA  
PUSAT MEDIASI NASIONAL (PMN) SEBAGAI PENYELENGGARA  
PELATIHAN DAN PENDIDIKAN MEDIASI**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, telah menjadi pilihan penting dalam penyelesaian sengketa;
- b. bahwa bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia, mediasi merupakan instrumen untuk mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan, maka selain pengintegrasian ke dalam proses beracara di pengadilan, perlu mendorong perkembangan mediasi di luar proses pengadilan;
- c. bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang bersifat netral dan tidak memihak;
- d. bahwa untuk menjadi mediator yang bukan hakim diperlukan sertifikat sebagai mediator;
- e. bahwa mediator dalam proses pengadilan dapat berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim, sedangkan mediasi di luar proses peradilan dilakukan oleh mediator;
- f. bahwa Sertifikat Mediator diperoleh dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Mediasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Mediasi

yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- g. bahwa Pusat Mediasi Nasional (PMN) diberikan perpanjangan akreditasi sebagai penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Mediasi yang menyiapkan mediator.

- Mengingat :
1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) staatblad 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (Rbg) Staadblad 1927 Nomor 227;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN AKREDITASI KEPADA PUSAT MEDIASI NASIONAL (PMN) SEBAGAI PENYELENGGARA PELATIHAN DAN PENDIDIKAN MEDIASI.

PERTAMA : Memberikan perpanjangan akreditasi kepada Pusat Mediasi Nasional (PMN) sebagai lembaga penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Mediasi.

KEDUA : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini dan dapat diperpanjang.

- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 Agustus 2014



- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi;
  2. Seluruh Ketua Pengadilan Negeri;
  3. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.